



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], Tempat dan tanggal lahir: Muaradua, 10 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

[REDACTED], Tempat dan tanggal lahir: Muaradua, 20 April 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Telah mendengar kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd tanggal 10 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1998 di Muaradua, Kecamatan Mauaradua dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 10/10/II/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tertanggal 18 Desember 2018;
2. Bahwa sebelum menikahi Termohon, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Pasar Lama Ilir Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 4.1. [REDACTED]
- 4.2. [REDACTED];
- 4.3. [REDACTED];

Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Masalah ekonomi, karena Termohon tidak puas dengan penghasilan yang diberikan kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada akhir



tahun 2015 yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediman bersama di rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa, sejak berpisah pada akhir tahun 2015 yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Muaradua;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan menempuh proses mediasi pada persidangan pertama dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Muaradua yaitu Hermanto, S.H.I yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana tertera pada surat permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1998 di Muaradua;
- Bahwa benar sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Pasar Lama Ilir Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

Halaman 4 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



--- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. [REDACTED];
2. [REDACTED];
3. [REDACTED];

Saat ini anak pertama telah bekerja sedangkan anak kedua dan ketiga masih sekolah di tingkat dasar dan saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

--- Bahwa pada posita 5 tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukunnya sejak tahun 2014 akan tetapi yang benarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukunnya sejak tahun 2009 yang lalu;

--- Bahwa posita 5.1. benar penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon dikarenakan masalah ekonomi, karena Termohon tidak puas dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya hanya berupa beras 40 kg dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Semuanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak 3 orang, belum lagi biaya pendidikan, ngaji dan lain sebagainya. Menurut Termohon nafkah perbulan baru mencukupi semua jika diberikan oleh Pemohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

--- Bahwa Penyebab pertengkaran posita 5.2 adalah tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, apalagi selingkuh dengan laki-laki yang bernama Doni sebagaimana yang dituduhkan Pemohon selama ini. Sebab Termohon dengan Doni hanya sebatas teman;

--- Bahwa tidak benar pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2015 yang benarnya terjadi pada tahun 2016. Dan tidak benar penyebabnya karena Termohon selingkuh akan tetapi justru Pemohonlah yang selingkuh dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] melalui Whatsap;



--- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon berpisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu, karena Pemohon masih sering pulang kerumah walaupun Pemohon telah tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan yang benar-benar antara Termohon dan Pemohon telah berpisah sejak bulan Januari 2018 yang lalu hingga sekarang;

--- Bahwa Termohon dan Pemohon belum diupayakan damai;

--- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika terjadi perceraian Termohon meminta agar Pemohon memenuhi tuntutan balik Termohon sebagai berikut:

1.-- Bahwa Termohon dalam permohonan disebut sebagai Penggugat sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

2.-- Bahwa sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat bertanggung jawab memberi nafkah anak tersebut. Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayarkan nafkah untuk 3 orang anak yang bernama;

[REDACTED]

2.2. [REDACTED];

2.3. [REDACTED];

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muaradua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

3.-- Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah untuk 3 orang anak yang bernama;

3.1. [REDACTED];

3.2. [REDACTED];

3.3. [REDACTED];

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula kecuali yang secara nyata Pemohon akui kebenarannya;
- Bahwa mengenai awal pertengkaran Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula yaitu sejak tahun 2014 bukan tahun 2009;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, benar Pemohon memberikan beras 40 kg perbulan dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi bukan sejak awal pernikahan namun setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon dan untuk biaya sekolah diberikan lagi diluar yang telah diberikan. sedangkan sejak awal pernikahan Pemohon memberikan semua penghasilan kepada Termohon yang saat itu kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan tentang perselingkuhan Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula yaitu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED] berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yaitu sejak tahun 2015, selain [REDACTED] ada juga Saleh berdasarkan surat yang diberikan [REDACTED] untuk Termohon dan yang ketiga dengan seorang wartawan akan tetapi namanya Pemohon tidak ingat lagi;
- Bahwa adapun yang disampaikan Termohon dalam tambahan alasan penyebab pertengkaran karena Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Pemohon membantahnya karena Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut apalagi sampai menginjak-nginjak Termohon;
- Bahwa sedangkan mengenai Pemohon selingkuh dengan wanita yang lain yang bernama [REDACTED] adalah tidak benar sebab hanya berteman saja sedangkan di Facebook hanya pura-pura saja karena ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang hacker Facebook Pemohon dan ternyata dilakukan oleh [REDACTED] yang bekerjasama dengan Termohon;

--- Bahwa Jawaban Termohon tentang waktu dan penyebab pertengkaran terakhir yang menyatakan bahwa berpisah sejak bulan Januari 2018 karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain adalah tidak benar dan Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula yaitu sejak tahun 2015;

--- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut yaitu Pemohon keberatan masalah nafkah anak karena selama ini Pemohon telah bertanggung jawab selalu memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon tunaikan;

--- Bahwa penghasilan Pemohon saat ini hanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan karena penghasilan berdasarkan persentase angkutan penumpang Muaradua-Palembang;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan Termohon semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 18 Desember 2018, bermeterai cukup, telah di-nazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat yang ditandatangani oleh [REDACTED] untuk MM YYN, bermeterai cukup, telah di-nazege/en dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Asli Rekap Pemasukan dan pengeluaran sebagai Sopir atas nama [REDACTED] bulan Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Admin Tiketing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Angkutan Titisan Sang Pangeran (TISPA), bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* (P.3)

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menanggapi bukti surat tersebut dan Termohon tidak membantahnya;

Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama yang bernama [REDACTED] saat ini telah bekerja di Bogor, anak kedua bernama [REDACTED], saat ini telah sekolah kelas 5 SD dan yang ketiga [REDACTED] saat ini sekolah kelas , saat ini telah sekolah kelas 5 SD dan yang ketiga [REDACTED] saat ini sekolah kelas 4 SD;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon dan juga bertengkar melalui Handphone (Hp);
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan juga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain di Desa Sabutan serta saksi juga mendengar

Halaman 9 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di Handpone (Hp) karena masalah adanya laki-laki lain yang selingkuh dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Travel TISPA Muaradua-Palembang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dan Pemohon tidak ada penghasilan lain selain bekerja sebagai Sopir Travel;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Bella Cell, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama yang bernama [REDACTED], umur 20 tahun, saat ini telah bekerja di Bogor, anak kedua bernama [REDACTED] saat ini telah sekolah kelas 5 SD dan yang ketiga [REDACTED] saat ini sekolah kelas , saat ini telah sekolah kelas 5 SD dan yang ketiga Dinda saat ini sekolah kelas 4 SD;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon dan juga bertengkar melalui Handphone (Hp);
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon sering memaksa meminta uang dan juga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Termohon turun dari mobil berpegangan tangan dengan laki-laki lain, tapi saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Doni dan soleh;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal tidak benar sebab semua yang dituduhkan tersebut adalah teman sekolah Pemohon dahulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Travel TISPA Muaradua-Palembang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dan Pemohon tidak ada penghasilan lain selain bekerja sebagai Sopir Travel;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tehnisi listrik, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;



- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama saat ini telah bekerja, anak kedua dan ketiga masih sekolah dan saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon dan juga bertengkar melalui Handphone (Hp);
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon sering memaksa meminta uang dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Travel TISPA Muaradua-Palembang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dan Pemohon tidak ada penghasilan lain selain bekerja sebagai Sopir Travel;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa di persidangan Termohon menyatakan akan mengajukan bukti berupa;

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor;445/RSU/1455/TU-9, an. M. Yogi Gushermadi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 7 September 1999, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, dan tidak di-*nazegelen* serta tidak dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609-LT-23052013-0381, an. M. Audit Gushermadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogar Komering Ulu Selatan, tanggal 24 Mei 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609-LT-23052013-0384, an. Dinda Audita Gushermadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogar Komering Ulu Selatan, tanggal 24 Mei 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1609012104080003, Kepala Keluarga an. Agus Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogar Komering Ulu Selatan, tanggal 11 Mei 2015, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
 5. Fotokopi Screenshot Facebook an. [REDACTED], bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T.5);
 6. Fotokopi Screenshot Instagram an. [REDACTED] bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T.6);
 7. Fotokopi Screenshot Facebook an. [REDACTED], bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T.7);
 8. Fotokopi Screenshot Facebook an. [REDACTED], bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T.8);
 9. Fotokopi Surat Tanda terima laporan Polisi Nomor STTLP/274/VII/2016/SUMSEL, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort OKU Selatan, tanggal 17 Juli 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.9);
 10. Fotokopi Surat Tanda terima laporan Polisi Nomor STTLP/22/II/2019/SUMSEL/RES OKUS, yang dikeluarkan oleh Kepolisian

Halaman 13 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort OKU Selatan, tanggal 17 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.10);

11. Surat Termohon ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Muaradua tertanggal 1 Februari 2019 ditandatangani oleh Termohon, bermaterai cukup, dan distempel pos, (T.11);

Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Termohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, sampai Termohon dan Pemohon berpisah;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon dan jika Termohon meminta uang Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon bahkan Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres OKU Selatan karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Pemohon juga menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi hanya mendengar pertengkaran Termohon dan Pemohon melalui para tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Travel TISPA Muaradua-Palembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, sampai Termohon dan Pemohon berpisah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara termohon dan Pemohon dan saksi juga mengetahui Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres OKU Selatan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon dan jika Termohon meminta uang Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon dan Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres OKU Selatan karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Travel TISPA Muaradua-Palembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan balik Termohon semula serta tidak keberatan jika harus bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua (P.1), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Mediator Hermanto, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Muaradua, namun ternyata mediasi tersebut gagal. Dengan demikian upaya damai menurut pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta

Halaman 17 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu, diperkenankan dan telah sesuai dengan alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, dan dari dalil permohonan Pemohon tersebut yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana tertera pada surat permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1998 di Muaradua;
- Bahwa benar sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Pasar Lama Ilir Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. [REDACTED];
2. [REDACTED];
3. [REDACTED];

Halaman 18 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini anak pertama telah bekerja sedangkan anak kedua dan ketiga masih sekolah di tingkat dasar dan saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

- Bahwa benar penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon dikarenakan masalah ekonomi, karena Termohon tidak puas dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya hanya berupa beras 40 kg dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Semuanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak 3 orang, belum lagi biaya pendidikan, ngaji dan lain sebagainya. Menurut Termohon nafkah perbulan baru mencukupi semua jika diberikan oleh Pemohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah:

- Fakta mengenai penyebab pertengkaran pada posita 5.2 adalah tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, apalagi selingkuh dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] sebagaimana yang dituduhkan Pemohon selama ini. Sebab Termohon dengan [REDACTED] hanya sebatas teman;
- Fakta penyebab pertengkaran terakhir tidak benar karena Termohon selingkuh akan tetapi justru Pemohonlah yang selingkuh dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED] melalui Whatsap;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara berkualifikasi adalah;

- Fakta mulai tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan sejak tahun 2014 akan tetapi yang benarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukunnya sejak tahun 2009 yang lalu;
- Fakta pertengkaran terakhir terjadi bukan pada akhir tahun 2015 yang benarnya terjadi pada tahun 2016;
- Fakta mengenai pisah tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon bukan sejak tahun 2016 yang lalu, karena Pemohon masih sering pulang kerumah walaupun Pemohon telah tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan yang benar-benar berpisah sejak bulan Januari 2018 yang lalu hingga sekarang;

Halaman 19 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu, Pemohon tetap harus membuktikan dalil permohonannya meskipun dalil tersebut telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi, Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon yang berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya yang dibantah oleh Termohon, wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta tiga orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2. dan P.3., merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Surat yang ditandatangani oleh [REDACTED] untuk MM YYN, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa ada surat yang dikirimkan oleh sdr. Soleh Ubai. K untuk MM. YYN yang dicurigai oleh Pemohon sebagai selingkuhan Termohon akan tetapi dalam surat tersebut tidak disebutkan langsung dan jelas nama Termohon, namun dalam persidangan Termohon tidak membantah surat tersebut yang di tujukan untuk Termohon. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan bukti petunjuk untuk mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan menyebabkan keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Asli Rekap Pemasukan dan pengeluaran sebagai Sopir atas nama [REDACTED], bulan Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Admin Tiketing Perusahaan Angkutan Titisan Sang Pangeran (TISPA), bermaterai cukup, telah di-*nazegelen*, maka alat bukti P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna yang menerangkan penghasilan Pemohon bahwa Pemohon mempunyai penghasilan fluktuatif berdasarkan jumlah penumpang karena Pemohon bekerja sebagai seorang sopir travel yaitu kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000 sampai dengan 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 22 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Menimbang, bahwa pada posita 5 Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Fakta yang diperoleh dari keterangan ketiga saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2016 yang lalu. Walaupun ketiga saksi tidak mengetahui persis tepatnya kapan mulai terjadi pertengkaran akan tetapi paling tidak dari keterangan ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa benar telah terjadi pertengkaran. Fakta yang diperoleh dari keterangan ketiga saksi mendukung dalil Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun paling tidak dalam kurun waktu yang cukup lama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian kesaksian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerduta. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang sejak kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran atau ukuran waktu telah berapa lama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai fakta penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada posita 5 angka 5.1. dan 5.2., posita 6, 7 dan 8 majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon menyatakan di persidangan pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon sering memaksa meminta uang dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah sejak 3 (tahun) tahun yang lalu hingga sekarang, pihak keluarga telah merukukan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan ketiga saksi mendukung dalil Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun lagi dan saksi juga mengaku pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut. Dengan demikian kesaksian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerduta. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon pada posita 5.1. dan 5.2, posita 6, 7 dan 8 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang diajukan oleh Termohon, dalam persidangan Termohon mengajukan pembuktian berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1. merupakan alat bukti yang tidak bisa di sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai cukup, dan tidak di *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2., T.3., T.4., dan T.9., T.10. T.11. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5., T.6., T.7., dan T.8., merupakan alat bukti tertulis yang tidak dicocokkan dengan aslinya akan tetapi Pemohon mengakuinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 24 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2., dan T.3., (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609-LT-23052013-0381, an. [REDACTED] dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609-LT-23052013-0384, an. [REDACTED]) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 12 Mei 2008 dan [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 29 Oktober 2009 adalah anak sah dari Pemohon sebagai ayah kandungnya dan Termohon sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.4., berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1609012104080003, Kepala Keluarga an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogar Komering Ulu Selatan, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti T.4., tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap jawaban dan tuntutan Termohon yang menerangkan bahwa Agus Wahyudi atau Pemohon adalah kepala keluarga dan menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu [REDACTED] adalah benar anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terhadap bukti T.5., T.6., T.7., dan T.8. berupa Screenshot Facebook, whatsapp dan Instagram. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hasil cetak suatu informasi dan/atau dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum. Namun, hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya. Dalam hal ini bukti T.5., T.6., T.7., dan T.8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat di cocokkan dengan aslinya akan tetapi Pemohon mengakui bahwa bukti T.5., T.6., T.7., dan T.8. tersebut memang benar berasal dari Pemohon. Maka harus dinyatakan adanya tulisan Pemohon di facebook (bukti T.5.) yang isinya menunjukkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dimuat di media sosial berupa Facebook serta foto Pemohon berdua dengan perempuan lain di Instagram (bukti T.6) dan adanya percakapan antara Pemohon dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED] (bukti T.7) yang isinya mengarah adanya jalinan khusus antara Pemohon dan perempuan lain yang bernama [REDACTED] melalui media elektronik berupa Facebook, dan ada juga percakapan antara Pemohon dan perempuan lain yang bernama [REDACTED] yang isinya menggunakan bahasa menunjukkan adanya hubungan khusus antara Pemohon dan perempuan yang bernama [REDACTED]. Fakta tersebut mendukung dalil bantahan Termohon yang menyatakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.9., dan T.10. berupa Fotokopi Surat Tanda terima laporan Polisi Nomor STTLP/274/VII/2016/SUMSEL, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort OKU Selatan, tanggal 17 Juli 2016, dan Fotokopi Surat Tanda terima laporan Polisi Nomor STTLP/22/II/2019/SUMSEL/RES OKUS, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort OKU Selatan, tanggal 17 Januari 2019, kedua alat bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon ke Kepolisian Resort OKU Selatan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga, alat bukti ini mendukung jawaban Termohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon menurut Termohon karena Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.11. berupa Surat Termohon ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Muaradua tertanggal 1 Februari 2019 ditandatangani oleh Termohon, yang isinya menerangkan bahwa surat tersebut berupa permohonan Termohon agar tuntutan Termohon dikabulkan sesuai tuntutan Termohon nafkah untuk 3 orang anak Termohon dan Pemohon. Alat bukti ini tidak memiliki kekuatan untuk menguatkan tuntutan Termohon karena tuntutan Termohon berupa nafkah anak tersebut telah

Halaman 26 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Termohon dalam jawaban Termohon, untuk itu terhadap alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Termohon dalam keterangannya menyatakan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2016. Adapun penyebabnya karena Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon dan jika Termohon meminta uang Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon bahkan Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres OKU Selatan karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Pemohon juga menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah 3 tahun yang lalu, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Termohon dan Pemohon saksi pertama hanya tahu berdasarkan cerita dari tetangga. Oleh karena fakta mengenai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus (*testimonium de auditu*) tidak dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi pertama, maka kesaksian saksi pertama Termohon dalam hal pembuktian mengenai bantahan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Termohon dalam keterangannya menyatakan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

Halaman 27 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sejak tahun 2016. Adapun penyebabnya karena Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon dan jika Termohon meminta uang Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon dan Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres OKU Selatan karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perselingkuhan saksi kedua tidak mengetahuinya, saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018 yang lalu, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga mengetahui bahwa Termohon melaporkan Pemohon karena Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi kesaksian tersebut berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), sedangkan dalil Termohon yang menerangkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain saksi kedua Termohon tidak mengetahuinya. maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga baru sampai pada derajat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon (*Pengakuan Termohon*), bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2016 yang lalu hingga sekarang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon hal ini diperkuat oleh keterangan tiga orang saksi Pemohon yang pernah melihat Termohon berjalan dengan laki-laki lain dan diperkuat oleh bukti P.2. yang isinya menunjukkan bahwa Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama Soleh Ubai K. Penyebab lain pertengkarannya Pemohon dan Termohon menurut Termohon adalah karena Pemohon juga selingkuh dengan perempuan lain sebagaimana diperkuat oleh bukti T.6., T.7., dan T.8., akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 tahun yang lalu (berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon

Halaman 28 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi pertama Termohon) sedangkan saksi kedua Termohon menerangkan sejak akhir tahun 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon telah sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan, serta menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk menuju terbangunnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 29 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung lebih kurang satu tahun, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah

Halaman 30 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fikih yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan, "jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, walaupun Termohon di persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari". Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan Konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 31 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvansi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayarkan nafkah untuk 3 orang anak yang bernama;

1. [REDACTED];
2. [REDACTED];
3. [REDACTED];

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat tidak menyanggupi atas tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sehubungan dengan biaya hadlanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama; 1. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 1999, 2. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 12 Mei 2008, dan 3. [REDACTED]

[REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 29 Oktober 2009. Berdasarkan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sangat beralasan, karena sehubungan dengan besarnya biaya hadhanah terhadap anak tersebut belum terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali tentang besarnya nafkah anak tersebut, Penggugat menuntut nafkah anak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya, sedangkan Tergugat tidak menyanggupi. Oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan besaran nafkah anak Penggugat ini maka majelis hakim merujuk kepada besaran gaji Tergugat yang diterima oleh Tergugat yang bekerja sebagai Sopir di Travel TISPA jurusan Muaradua-Palembang (bukti P.3) dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan bukti P.3. tersebut penghasilan Pemohon setiap bulannya bersifat fluktuatif karena berdasarkan jumlah penumpang yang diangkut oleh Pemohon. Maka penghasilan Tergugat Netto rata-rata perbulannya adalah sebesar Rp. 1.800.000,- s/d 2.000.000,-. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pantas dan layak dihukum memberikan nafkah untuk tiga orang anak masing-masing 1. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 1999, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). 2. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 12 Mei 2008, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 3. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 29 Oktober 2009, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulannya oleh Tergugat melalui Penggugat. Akan tetapi oleh karena mengingat kebutuhan anak yang akan selalu berkembang karena anak masih dalam tahap pertumbuhan dan begitu juga sudah menjadi suatu kelaziman di negara berkembang seperti di Indonesia inflasi selalu naik setiap tahun, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang sasaran inflasi 2019, 2020 dan 2021. masing-masing yaitu 3,5%, 3% dan 3%, dengan tingkat deviasi 1%. Perhitungan mengacu pada persentase kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan akhir tahun sebelumnya, maka demi untuk kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan dan juga karena angka yang telah ditetapkan untuk dua orang anak masih kecil sedangkan kebutuhan hidup saat ini cukup tinggi, maka majelis hakim perlu menambah besaran nafkah untuk setiap anak 5 % (lima persen) setiap tahun guna untuk mengimbangi laju inflasi dan perkembangan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 33 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan nafkah anak bernama;
 - 2.1. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 1999, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - 2.2. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 12 Mei 2008, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - 2.3. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 29 Oktober 2009, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% pertahun untuk masing-masing setiap anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada point 2 diktum putusan ini.
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 34 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 *Hijriah*, oleh kami Elmishbah Ase, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.H.I., M.H. dan Hermanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I. selaku Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arifin, S.H.I., M.H.

Elmishbah Ase, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Halaman 35 dari 36 halaman
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)